

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Kehadiran sebuah usaha yang disebut bank sangat erat kaitannya dengan perkembangan perdagangan. Bila ditelusuri asal mula timbulnya usaha yang kemudian menjadi bank itu ternyata merupakan proses yang sangat panjang.

Secara konsep operasional Lembaga Keuangan Syariah, baik Bank Umum Syariah (BUS), Kantor cabang syariah bank konvensional/ Unit Usaha Syariah (UUS), Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), Baitul Maal Wattamwil (BMT) dari alur operasional dan konsep syariahnya tidaklah berbeda. Yang membedakan BUS, BPRS, BMT adalah pada skalanya saja dalam menghimpun dan menyalurkan dana dalam jumlah yang besar-besaran, BPRS pada jumlah yang sedang-sedang saja, BMT pada jumlah yang kecil atau mikro, dimana jumlah-jumlah tersebut sangat bergantung pada besaran risiko yang ditanggung oleh LKS tersebut.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebelum UU perbankan syariah dikenal dengan Bank Perkreditan Rakyat syariah. Bank pembiayaan rakyat syariah juga merupakan lembaga intermediasi keuangan, akan tetapi tidak di perbolehkan melakukan kegiatan usaha dalam lalu lintas pembayaran.

Kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh BPRS versi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, diatur dalam pasal 21, yaitu bahwa usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah meliputi<sup>1</sup> :

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan maupun investasi, yang mana pemaparannya sebagai berikut :

Untuk simpanan berupa tabungan atau yg dipersamakan dengan itu berdasarkan akad wadiah atau akad lain yg tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Sedangkan untuk investasi berupa deposito atau tabungan atau bentuk lainnya yg dipersamakan dengan itu berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yg tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

2. Menyalurkan dana dari masyarakat diantaranya dalam bentuk pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah* atau *musyarakah*, pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, *salam* atau *istisna'*, pembiayaan berdasarkan *qardh*, pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad ijarah atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik* serta pengambilalihan utang berdasarkan akad *hawalah*.

Dengan menyediakan beragam produk serta layanan jasa perbankan yang beragam dengan skema keuangan yang lebih bervariasi, perbankan syariah menjadi alternatif sistem perbankan yang kredibel dan dapat dinikmati oleh seluruh golongan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.

---

<sup>1</sup> Khatibul Umam, *Trend Pembentukan Bank Umum Syariah*, Yogyakarta : BPFE, 2009, hlm. 53-54.

Pada Tugas Akhir ini, penulis fokus dengan produk penghimpunan dana. Selain giro dan tabungan, produk perbankan syariah lainnya yang termasuk produk penghimpunan dana (*funding*) adalah deposito. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Deposito syariah adalah deposito yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional MUI telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah*. Dalam hal ini, bank syariah bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana), sedangkan nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik dana).

Dana dengan prinsip *mudharabah* merupakan dana investasi sehingga bank syariah berbagi hasil hanya kepada pemilik dana yang mempergunakan prinsip *mudharabah*.

Besarnya pendapatan yang diterima oleh pemilik dana *mudharabah* merupakan sebagian dari pendapatan yang diterima secara tunai dari penyaluran dana yang dilakukan oleh bank syariah. Oleh karena itu, dana yang dihimpun dengan prinsip *mudharabah* merupakan salah satu unsur dalam melakukan perhitungan bagi hasil usaha.

Dalam hal ini, penghitungan bagi hasil khususnya dalam deposito menggunakan prinsip *revenue sharing*, maksudnya disini yang dibagikan adalah pendapatan usaha, shahibul maal menanggung seluruh kerugian

apabila usaha dilikuidasi. Hal ini dapat diketahui jika jumlah aset lebih kecil daripada *liabilities*.

Sedangkan pada bank konvensional penghimpunan dana dari masyarakat yang dilakukan dalam bentuk tabungan, deposito, dan giro yang lazim disebut dengan dana pihak ketiga. Dalam bank syariah penghimpunan dana dari masyarakat yang dilakukan tidak membedakan nama produk, tetapi melihat pada prinsip, yaitu prinsip wadiah dan mudharabah. Apapun nama produk, yang diperhatikan adalah prinsip yang dipergunakan atas produk tersebut, karena hal ini sangat terikat dengan besaran hasil usaha yang akan diperhitungkan dalam pembagian hasil usaha yang akan dilakukan antara pemilik dana/deposan.

Prinsip syariah dalam kegiatan usaha bank syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dan pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan prinsip syariah<sup>2</sup>.

Berdasarkan dari pemaparan di atas yang menjelaskan mengenai perbankan konvensional, perkembangan perbankan syariah serta prinsip-prinsip syariah. Yang mana khususnya prinsip-prinsip syariah ternyata masih banyak permasalahan yang perlu dikritisi. Untuk itu, penulis ingin mengangkat didalam penulisan Tugas Akhir yang berjudul "IMPLEMENTASI PRINSIP *REVENUE SHARING* DALAM PRODUK PENGHIMPUNAN DANA (DEPOSITO) DENGAN AKAD

---

<sup>2</sup> Malayu Hasibuan, *Dasar-dasar Perbankan*, Jakarta: Bumi Aksara. 2006, hlm.40.

*MUDHARABAH MUTHLAQAH* DI BPRS BEN SALAMAH ABADI PURWODADI”.

**B. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis akan membahas permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme penghimpunan dana (deposito) dengan akad *mudharabah muthlaqah* di BPRS Ben Salamah Abadi Purwodadi ?
2. Bagaimana implementasi prinsip *revenue sharing* dalam produk penghimpunan dana (deposito) di BPRS Ben Salamah Abadi Purwodadi ?

**C. Tujuan**

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas, maka penulis dapat memberikan tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penghimpunan dana (deposito) menggunakan akad *mudharabah muthlaqah* di BPRS Ben Salamah Abadi Purwodadi.
2. Untuk mengetahui implementasi prinsip *revenue sharing* dalam penghimpunan dana (deposito) di BPRS Ben Salamah Abadi Purwodadi.

**D. Manfaat**

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui secara detail mengenai produk penghimpunan dana (deposito) dengan akad *mudharabah muthlaqah* di BPRS Ben Salamah Abadi Purwodadi.

2. Dapat menerapkan prinsip *revenue sharing* dalam produk penghimpunan dana (deposito) serta memberikan tambahan pengetahuan yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk meningkatkan usaha secara syariah.
3. Sebagai tambahan referensi dan informasi, khususnya bagi akademi mengenai teknis pengetahuan seputar akad *mudharabah* serta implementasi yang menggunakan prinsip *revenue sharing*.

#### **E. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis dan konsisten.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang diperoleh dari buku-buku atau referensi dari perpustakaan dan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang secara langsung memperoleh data-data dari lapangan, melakukan wawancara yang dapat berkembang sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan.

Dalam menyusun Tugas Akhir yang bersifat ilmiah, data merupakan bagian yang sangat penting. Oleh karena itu, data yang dikumpulkan harus akurat, komprehensif dan relevan bagi persoalan yang diteliti. Adapun metode yang digunakan dalam Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut :

## 1. Metode Pengumpulan Data

Metode ini bertujuan untuk mendapatkan data yang relevan dengan topik penelitian melalui cara, antara lain :

### a. Observasi

Metode pengumpulan data melalui observasi yaitu proses pengambilan data dengan menggunakan pengamatan langsung di lapangan dalam rangka mencari data tersebut<sup>3</sup>.

Peneliti menggunakan ini dengan cara mengumpulkan data dan mengadakan pengamatan langsung pada BPRS Ben Salamah Abadi Purwodadi, yang akan dijadikan obyek atau bahan dalam penelitian dan mencatat secara sistematis mengenai produk penghimpunan dana khususnya deposito menggunakan akad *mudharabah muthlaqah* serta penerapan prinsip *revenue sharing* dalam produk penghimpunan dana (deposito).

### b. Wawancara

Metode pengumpulan data melalui wawancara yaitu sebuah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan.

Penulis menggunakan ini dengan cara memberi pertanyaan kepada Direktur utama dan beberapa *karyawan* BPRS Ben Salamah Abadi serta

---

<sup>3</sup> Moh Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta, Ghalia Indonesia, Cet.3, 1998, hlm.212

beberapa nasabah yang sudah lama melakukan penghimpunan dana khususnya deposito di BPRS Ben Salamah Abadi Purwodadi.

#### c. Dokumentasi

Metode pengumpulan data melalui dokumentasi yaitu cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang teori, dalil, hukum-hukum, implementasi dan lain-lain. Yang berhubungan dengan masalah penelitian.

Penulis menggunakan cara ini dengan cara penelusuran terhadap bahan-bahan pustaka yang menjadi sumber data penelitian secara langsung, yang meliputi profil BPRS Ben Salamah Abadi Purwodadi, produk-produk penghimpunan serta implementasinya.

### 2. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan faktor yang penting dalam suatu penelitian. Analisis adalah suatu proses menghubungkan-hubungkan, memisahkan, dan mengelompokkan antara fakta yang satu dengan fakta yang lain sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai akhir pembahasan.

Adapun analisis yang digunakan oleh penulis adalah metode *deskriptif analisis* yakni metode penelitian yang menggambarkan objek penelitian berupa data-data yang sudah ada.

#### a. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yakni jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur

statistik atau bentuk hitung lainnya, akan tetapi beberapa keterangan, pendapat dan pandangan pemikiran yang dapat merubah kesimpulan yang diinginkan.

b. Sumber Data

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber yang diteliti, dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap masalah yang dihadapi. Seperti memperoleh informasi melalui observasi dan wawancara dari objek penelitian. Dengan data ini penulis mendapat gambaran umum tentang BPRS Ben Salamah Abadi Purwodadi.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mendukung data primer dan dapat diolah lebih lanjut, dan disajikan baik pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah segala data yang tidak berasal dari sumber data primer yang dapat memberikan dan melengkapi serta mendukung informasi terkait dengan objek penelitian baik yang berbentuk buku, karya tulis, dan tulisan maupun artikel yang berhubungan dengan objek penelitian.

**F. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan Tugas Akhir ini, akan penulis bagi menjadi 4 (empat) bab, yaitu sebagai berikut :

## Bab I Pendahuluan

Bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

## Bab II Gambaran Umum BPRS Ben Salamah Abadi Purwodadi

Bab ini berisikan tentang sejarah berdirinya BPRS Ben Salamah Abadi Purwodadi, Visi, Misi, Struktur organisasi serta produk-produk BPRS Ben Salamah Abadi Purwodadi.

## Bab III Pembahasan

Bab ini berisikan tentang pembahasan lebih detail produk penghimpunan dana khususnya deposito yang menggunakan akad *mudharabah muthlaqah*, baik dari definisinya serta penjelasannya dan implementasi prinsip *revenue sharing* dalam produk penghimpunan dana (deposito) menggunakan akad *mudharabah muthlaqah*.

## Bab IV Penutup

Bab ini berisikan kesimpulan, saran-saran serta penutup yang dilanjutkan dengan daftar pustaka.

## Daftar Pustaka

## Lampiran-Lampiran